



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Perusahaan Daerah Mawarani menjadi sehat dan dapat bersaing dalam perkembangan ekonomi global untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah, perlu keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan merestrukturisasi Perusahaan Daerah Mawarani Maumere;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan status/bentuk Perusahaan Daerah Mawarani Maumere Menjadi Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Mawarani;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Perusahaan Umum Daerah Mawarani yang selanjutnya disebut Perumda Mawarani adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
13. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda dengan nama Perumda Mawarani.
- (2) Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peralihan nama dari Perusahaan Daerah Mawarani Maumere.
- (3) Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan badan hukum yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Daerah.
- (4) Jangka waktu berdirinya Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Mawarani Maumere sampai dengan waktu yang tidak tentu.

Pasal 3

- (1) Hak, kewajiban, tanggungjawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Mawarani Maumere beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Mawarani.
- (2) Tindak lanjut atas perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib ditindaklanjuti oleh direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Mawarani adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Mawarani adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perumda Mawarani meliputi bidang usaha:
 - a. usaha pariwisata;
 - b. perkebunan;
 - c. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - d. leveransil;
 - e. jasa pelaksana pekerjaan konstruksi;
 - f. usaha pertambangan;
 - g. perdagangan dan industri; dan
 - h. usaha jasa ketenagakerjaan.
- (2) Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 7

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Mawarani dapat mengembangkan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berupa:

- a. membuka kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
- b. melakukan kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
- c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

MODAL USAHA

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Mawarani berasal dari:
 - a. kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - b. neraca permulaan Perumda Mawarani yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Mawarani Maumere.
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber modal Perumda Mawarani terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh akuntan publik.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dapat bersumber dari:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

BAB V
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Organ Perumda Mawarani

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perumda Mawarani dilakukan oleh Organ Perumda Mawarani.
- (2) Organ Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Mawarani dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM

Pasal 13

- (1) KPM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada Perumda Mawarani dijabat oleh Bupati secara *ex officio*.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. membuat keputusan berkaitan dengan penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi;
 - c. menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan/atau jumlah anggota Direksi;

- d. menetapkan besaran penghasilan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi;
- e. menerima laporan hasil pengawasan, laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan;
- f. menjadi pelaksana tugas pengawasan Perumda Mawarani apabila terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas;
- g. melaksanakan pengurusan Perumda Mawarani, dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
- h. menunjuk pejabat dari internal Perumda Mawarani untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Mawarani sampai dengan pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menunjuk pihak lain yang berhak untuk mewakili Perumda Mawarani dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Mawarani;
- j. menerima rencana bisnis sebagai dasar perjanjian kontrak kinerja dari anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
- k. melakukan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran;
- l. melakukan persetujuan kerjasama dengan pihak lain;
- m. memberikan sanksi kepada anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi;
- n. melakukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Mawarani;
- o. menerima dan mengesahkan laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan dari Dewan Pengawas dan direksi;
- p. menentukan besaran penggunaan laba Perumda Mawarani;
- q. memutuskan penggunaan kelebihan dana cadangan untuk keperluan Perumda Mawarani;
- r. mengesahkan deviden Perumda Mawarani yang menjadi hak Daerah;
- s. menyetujui pembentukan anak Perusahaan dan penugasan dari pemerintah;

- t. menerima laporan Direksi setelah pelaksanaan penugasan Pemerintah; dan
 - u. menerima laporan penilaian tingkat kesehatan Perumda Mawarani setiap tahun.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh KPM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas Perumda Mawarani yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD lain;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD;
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi penghasilan yang ditetapkan oleh KPM paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (6) Ketua Dewan pengawas menerima uang honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (7) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

- (8) Penghasilan selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf d, diberikan pada saat Perumda Mawarani dalam kondisi laba dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Mawarani.
- (9) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah dilakukan proses pemilihan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (Satu) orang, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Mawarani.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 19

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan anggota Dewan Pengawas.

- (2) Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan seleksi anggota Dewan Pengawas, Bupati membentuk Panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh panitia seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Mawarani;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan.
- (3) Setelah melakukan penetapan bakal calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Pelaksanaan seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Panitia menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan 1 (Satu) orang calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 23

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), kepada KPM.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan

baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

- (4) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian Perumda Mawarani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Mawarani; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Mawarani.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan pengawas wajib:
 - a. membuat dan memelihara risalah rapat Dewan pengawas; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan kepada KPM.

Pasal 25

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Mawarani.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan;
 - c. pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 28

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Mawarani;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan untuk program tahunan dan 5 (lima) tahunan;
 - c. melakukan pembinaan kepada pegawai;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Mawarani;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. melaksanakan kegiatan teknis Perumda Mawarani;
 - g. mewakili Perumda Mawarani baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
 - i. membuat risalah rapat Direksi;
 - j. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan; dan
 - k. tugas lain ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mengangkat, memutasi dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan Perumda Mawarani dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun uraian tugas organisasi dan tata kerja Perumda Mawarani dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. menunjuk kuasa untuk mewakili Perumda Mawarani di dalam maupun di luar pengadilan;
 - d. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - e. menandatangani laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan; dan
 - f. menandatangani perjanjian dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi bertanggungjawab kepada KPM.

Pasal 29

- (1) Perumda Mawarani dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (Satu) Direktur Utama dan dibantu paling banyak 4 (empat) Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi.
- (3) Dalam hal tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 30

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diberi penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan.
- (3) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Mawarani.
- (5) Besarnya gaji anggota Direktur sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (6) Tunjangan, fasilitas, tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Mawarani.
- (7) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Direksi Perumda Mawarani diangkat dan ditetapkan oleh KPM setelah proses pemilihan yang dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Mawarani dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Mawarani untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Mawarani dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Mawarani untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Mawarani sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Pegawai Perumda Mawarani merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 35

- (1) Perumda Mawarani wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Mawarani melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Pegawai Perumda Mawarani diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Mawarani.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari pengangkatan calon pegawai Perumda Mawarani.
- (4) Calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia diutamakan warga Daerah;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, ketrampilan atau keahlian yang diperlukan Perumda Mawarani;
 - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;

- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
 - f. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah atau swasta;
 - i. tidak sedang bekerja pada instansi Pemerintah atau swasta;
 - j. bukan istri atau suami dari anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Mawarani;
 - k. memenuhi syarat khusus yang ditentukan sesuai kebutuhan Perumda Mawarani; dan
 - l. lulus ujian.
- (5) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

Pasal 37

- (1) Proses pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), melalui pembukaan lowongan dan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 38

- (1) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), calon pegawai tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (2) Terhadap calon pegawai yang menjalani masa percobaan dilakukan penilaian meliputi aspek:
 - a. kesetiaan;
 - b. kecakapan;

- c. kerjasama;
 - d. kejujuran;
 - e. tanggungjawab;
 - f. disiplin; dan
 - g. kesehatan.
- (3) Calon pegawai yang tidak dapat memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dan tidak mendapat uang pesangon.
- (4) Calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat menjadi pegawai.

Pasal 39

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan pegawai, Direksi dapat mengangkat pegawai kontrak dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menduduki jabatan pada Perumda Mawarani.
- (3) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Penghasilan dan Cuti

Pasal 40

- (1) Pegawai Perumda Mawarani memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Mawarani.
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Direksi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Selain diberikan gaji, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Mawarani diberikan santunan kematian, kecelakaan pada saat melaksanakan tugas dan bantuan bencana alam.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pegawai kontrak dan pegawai dalam masa percobaan.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan Keputusan Direksi.

Pasal 43

- (1) Pegawai Perumda Mawarani berhak memperoleh cuti berupa:
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti nikah;
 - cuti melahirkan;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting; atau
 - cuti diluar tanggungan.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali terhadap cuti :
- cuti besar;
 - cuti karena alasan penting; dan
 - cuti diluar tanggungan.

Paragraf 4

Kewajiban dan larangan

Pasal 44

Setiap pegawai Perumda Mawarani wajib:

- menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945;

- b. mendahulukan kepentingan Perumda Mawarani diatas kepentingan pribadi;
- c. menaati dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perusahaan, kode etik, dan Standar Operasional Prosedur;
- d. melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan;
- e. menjaga rahasia jabatan dan rahasia perusahaan; dan
- f. kewajiban lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pegawai Perumda Mawarani dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perumda Mawarani;
- b. menggunakan kedudukan untuk memberikan keuntungan kepada orang atau pihak lain;
- c. menyebarkan rahasia perusahaan;
- d. menjadi pengurus partai politik;
- e. memiliki rangkap jabatan kecuali diatur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. mengambil, merusak dan menghilangkan barang milik perusahaan; dan/atau
- h. mencemarkan nama baik perusahaan, Daerah atau Negara.

Pasal 46

- (1) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;

- h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, diberikan kepada pegawai apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. sakit yang berkepanjangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji yang ditetapkan Perumda Mawarani;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. dalam rangka pengurangan pegawai.
- (4) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diberikan kepada pegawai apabila:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. melakukan pelanggaran tingkat berat;
 - c. menjadi terpidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
 - e. melakukan penyelewengan dibidang keuangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 46, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 48

- (1) Pada Perumda Mawarani dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 49

- (1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Mawarani, dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Selain memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Mawarani sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 50

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 52

- (1) Komite audit mempunyai tugas:
 - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempumaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Komite audit dan komite lainnya dapat tidak dibentuk, dalam hal keuangan Perumda Mawarani tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas.
- (3) Apabila komite audit dan komite lainnya tidak dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 53

Pembentukan dan pembiayaan satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 54

- (1) Direksi Perumda Mawarani wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Mawarani saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan september untuk ditandatangani bersama.

- (4) Atas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas dapat mengemukakan keberatan atau menolak dengan alasan atas penyampaian rencana kerja dan anggaran dari Direksi.
- (5) Direksi melakukan perbaikan atas keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (6) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyusun standar operasional Prosedur sebagai dasar pelaksanaan operasional Perumda Mawarani.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui bersama.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan dan paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak pengalihan status menjadi Perumda Mawarani.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 57

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perumda Mawarani, Direksi wajib menetapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Perumda Mawarani paling lambat 2 (dua) tahun sejak pengalihan status menjadi Perumda Mawarani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Perumda Mawarani dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan investasi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk *joint operation*, *joint venture* dan/atau yang sejenisnya dengan pihak ketiga diperlukan persetujuan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 59

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Mawarani ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 60

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahun buku Perumda Mawarani yaitu Tahun Takwim.
- (3) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi.

- (6) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (10) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 61

- (1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Mawarani;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Mawarani;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA DAN PEMBERIAN UANG JASA

Pasal 62

- (1) Penggunaan laba Perumda Mawarani diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Mawarani;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak boleh diadakan dana cadangan diam atau rahasia.
- (4) KPM memprioritaskan penggunaan laba untuk peningkatan kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah dana cadangan terpenuhi.
- (5) Deviden yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (6) Besaran penggunaan laba Perumda Mawarani ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan KPM.

Pasal 63

- (1) Perumda Mawarani wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Mawarani.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda Mawarani mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Mawarani.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Mawarani.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 64

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d dan huruf e, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaitkan dengan kinerja Perumda Mawarani serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Mawarani dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Mawarani, disediakan dana representatif paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip efektif dan efisien dalam rangka pengembangan Perumda Mawarani.

BAB IX
PENUGASAN PEMERINTAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Mawarani untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Mawarani.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Mawarani sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Mawarani yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Perumda Mawarani dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Mawarani dapat bermitra dengan:
 - a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Mawarani untuk 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Mawarani yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Mawarani di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB X

PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 68

- (1) Perumda Mawarani dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum dalam rangka peningkatan dan pengembangan perusahaan.
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 69

- (1) Perumda Mawarani dapat melakukan penggabungan, peleburan atau pengambil alihan terhadap BUMD atau badan usaha lainnya.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan atau lebih.
- (3) Penggabungan, peleburan atau pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan pemegang saham; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (4) Penggabungan, peleburan atau pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Mawarani.

Pasal 70

- (1) Pembubaran atau likuidasi Perumda Mawarani dapat terjadi akibat :
 - a. kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. dinyatakan pailit; dan/atau
 - c. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi Perumda Mawarani yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Seluruh kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Perubahan bentuk badan hukum, Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan Pembubaran Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DAN PAILIT

Pasal 72

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Mawarani dilaksanakan oleh akuntan publik.

- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi:
 - a. sehat;
 - b. kurang sehat; atau
 - c. tidak sehat.
- (3) Hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh KPM.

Pasal 73

- (1) Perumda Mawarani dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Mawarani hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Mawarani dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Mawarani tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Mawarani dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (6) Dalam hal aset Perumda Mawarani yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan Perumda Mawarani.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Mawarani pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 75

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Daerah Mawarani Maumere tetap melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Perumda Mawarani sampai dengan ditetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Seluruh Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perusahaan Daerah Mawarani Maumere masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perumda Mawarani sepanjang belum ditetapkan yang baru.
- (3) Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Mawarani Maumere beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Mawarani.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mawarani Maumere (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Tahun 1989 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mawarani Maumere (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 10
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



HANS KRISTIANUS MULA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI

I. UMUM

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (*Prime Mover*) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah. Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Mawarani kedepan diwujudkan dalam kegiatan usahanya antara lain SPBU, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah, pertambangan dan berbagai bidang usaha lainnya.

Perusahaan Umum Daerah tidak saja diharapkan menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, *Output*, dan

Pertumbuhan termasuk *Outcome, Benefit, dan Impact*, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti *World Trade Organisation (WTO)*, *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *Asia Pasific Economy Corporation (APEC)* dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) dengan ciri mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas antara Anggota Negara-Negara Asean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Umum Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, kepengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai Efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara pembenahan Perusahaan Umum Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat bersaing dan berorientasi global.

Memperhatikan sifat usaha Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal yang mengatur BUMD yang disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Perseroan yang bertujuan menumpuk keuntungan dan yang perlakuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang dibentuk sebagai implementasi kewajiban Pemerintah Daerah guna menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri termasuk

memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan. Selain itu upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyehatan Perusahaan Daerah Mawarani Maumere dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah telah terjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 123